



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Negeri Katon, 25 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Negeri Katon Rt.001 Rw.001 Kampung Negeri Katon, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ratu, 07 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Negeri Katon Rt.001 Rw.001 Kampung Negeri Katon, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2011 di Kampung Negeri Katon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak SAKSI 1 Bin Ismail dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat dan Uang Tunai Rp. 100.000 di bayar Tunai, yang menjadi **munakah** (yang menikahkan) adalah Bapak Latip dengan disaksikan dua orang saksi antara lain yang bernama Bapak Harianto dan Bapak Saipul;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung dengan Nomor : B-116/KUA.08.02.20/Pw.01/VII/2021;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan Bahwa Para pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dukhul) dan di karuniai 3 orang anak;

- Nayha Regina Utama Putri Binti Rahmat Anggun umur 10 Tahun dalam asuhan bersama;
- Natasya Adinda Dwi Zahrani Binti Rahmat Anggun umur 4 Tahun dalam asuhan bersama;
- Najwa Ramdhani Binti Rahmat Anggun umur 3 Bulan dalam asuhan bersama;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti buku pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi data administrasi kependudukan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2011 di Kampung Negeri Katon xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada (KUA) Kecamatan Selagai Lingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802202507880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802204702930004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 1802203105120001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-116/KUA.08.02.20/Pw.01/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4,

A.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Negeri Katon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2011;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama SAKSI 1 Bin Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saipul dan Harianto;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 ribu (sertaus ribu rupiah) di bayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

2. SAKSI 2 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun 03 RT.02 RW.03 Kampung Negeri Katon, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Negeri Katon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2011;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama SAKSI 1 Bin Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saipul dan Harianto;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 ribu (sertaus ribu rupiah) di bayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2011 di Kampung Negeri Katon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama SAKSI 1 Bin Ismail dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat dan Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar Tunai, dengan disaksikan dua orang saksi antara lain yang bernama Harianto dan Saipul, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxi, oleh karenanya alat bukti P-4 ini merupakan petunjuk awal mengenai pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 2011 di Kampung Negeri Katon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama SAKSI 1 Bin Ismail, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat dan Uang Tunai Rp100.000,00 di bayar Tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Harianto dan Saipul;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jajaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 17 Mei 2011 di Kampung Negeri Katon xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2011 di Kampung Negeri Katon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Kusnoto,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Ilhamuna, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Oleh ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg tanggal 20 Agustus 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)